

BUKU

STANDAR MUTU PENGELOLAAN

ORGANISASI

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
MEDAN, TAHUN 2020

Buku/Dokumen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.





**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 1 dari 73

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR MUTU PENGELOLAAN ORGANISASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI)**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. M. Ali Musri S, M.Si	Wakil Direktur PPs UPMI/ Ketua Tim Penyusun		20 Januari 2020
Pemeriksaan	Dr. Elazhari, M.Si	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI		10 Februari 2020
Persetujuan	Dr. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M	Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)	 	18 Maret 2020
Penetapan	Dr. Mananda Situmorang, Drs., M.Si	Direktur Pascasarjana UPMI	 	25 Maret 2020
Pengendalian	Reza Nurul Ichsan, S.H., S.E., M.M., M.H	Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI	 	28 Maret 2020



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020


Halaman 2 dari 73

PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana (UPMP) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu Internal di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Penjaminan Mutu Internal dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup Buku Kebijakan Mutu, Buku Manual Mutu, Buku Standar Mutu, dan Buku Formulir Mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujudnya mutu di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Standar Mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaran pendidikan tinggi di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Medan, 1 Agustus 2023

Direktur Pascasarjana UPMI



Dr. Mananda Situmorang, Drs., M.Si



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 3 dari 73

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
BAB I.....	5
PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU.....	5
PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum	5
B. Rasional Standar	7
C. Dasar Hukum	9
BAB 2	Error! Bookmark not defined.
VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS PEMBINAAN ...	Error! Bookmark not defined.
MASYARAKAT INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
A. Visi	Error! Bookmark not defined.
B. Misi	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan:	Error! Bookmark not defined.
D. Sasaran:.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 3	13
FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP	13
A. Fungsi Dan Tujuan Standar	13
B. Sifat Standar.....	14
C. Ruang Lingkup Dan Komponen Standar Mutu	14
D. Pelaksanaan Standar Mutu	15
E. Pemantauan Standar Mutu	16
F. Perbaikan Standar Mutu	16
BAB 4	18
STANDAR ASPEK PENGELOLAAN ORGANISASI.....	18



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 4 dari 73

A. Standar Pengelolaan Organisasi	18
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup	18
2. Landasan Ideal	19
3. Rasional Standar.....	19
4. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	20
5. Strategi Pencapaian Standar	33
6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar.....	34
7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar	34
Referensi.....	34



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 5 dari 73

BAB I
PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU
PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan PPs UPMI;
2. Rektor adalah pimpinan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rektor;
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan beberapa standar tambahan yang diperlukan;
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012:



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 6 dari 73

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besanya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi ;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Tenaga Non Akademik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Penanggung jawab penelitian/pengabdian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 7 dari 73

14. Anggota Peneliti/Pengabdian adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Penelitian/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.
15. Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana yang disebut UPM Pascasarjana UPMI adalah Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang mendapat mandat dari Direktur Pascasarjana UPMI dan dipimpin oleh Kepala/Ketua terkait.

B. Rasional Standar

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 8 dari 73

yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu dibutuhkan oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam kaitan:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
- 2) Untuk memacu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
- 3) Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Pascasarjana



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 9 dari 73

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 10 dari 73

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Program Studi.
15. Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang Penyusunan Kurikulum.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
20. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 11 dari 73

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. VISI :

“Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka”

B. MISI :

Berdasarkan visi di atas, maka misi yang diemban oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
2. Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
3. Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
4. Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
5. Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

D. TUJUAN:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
2. Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 12 dari 73

3. Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
4. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
5. Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

E. SASARAN:

- 1) Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
- 3) Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
- 4) Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
- 5) Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
- 6) Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
- 7) Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 13 dari 73

BAB 3
FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

A. Fungsi dan Tujuan Standar

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini adalah sebagai:

1. Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
3. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
4. Bukti kepatuhan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
2. Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
3. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya;



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 14 dari 73

B. Sifat Standar

Standar SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

1. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya;
2. Penyelenggaraan pembelajaran oleh Program Studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya;
4. Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

C. Ruang Lingkup dan Komponen Standar Mutu

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
 - 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;
 - 3) Mahasiswa dan lulusan;
 - 4) Sumber daya manusia;
 - 5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
 - 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
 - 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
 - 8) Kerjasama.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 15 dari 73

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:
2. Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

D. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 16 dari 73

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, BAAK, Bagian LPPM, Unit Penjamin Mutu dan Gusus Kendali Mutu terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat berjalan seperti yang diharapkan.

E. Pemantauan Standar Mutu

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

F. Perbaikan Standar Mutu

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 17 dari 73

yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefenisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 18 dari 73

BAB 4
STANDAR ASPEK PENGELOLAAN ORGANISASI

A. Standar Pengelolaan Organisasi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 19 dari 73

- a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- b. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- c. Pengelola perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Pengelolaan Organisasi yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Bab I pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

3. Rasional Standar

- a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 20 dari 73

- b. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- c. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
- d. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai institusi perguruan tinggi.
- e. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dalam rangka memenuhi: 1) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2) Statuta Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

Sistem tata pamong :

- a. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi,



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 21 dari 73

dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.

- b. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
- c. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organisasi lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri dari:
 - 1) Penyusun kebijakan
 - 2) Pelaksanaan akademik
 - 3) Pengawas dan penjaminan mutu
 - 4) Penunjang akademik atau sumber belajar
 - 5) Pelaksana administrasi dan telah disesuaikan dengan Statuta Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Dimana Statuta UPMI paling sediti memuat:
 - a) Ketentuan umum
 - b) Identitas
 - c) Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - d) Sistem pengelolaan
 - e) Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI)



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 22 dari 73

- f) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan
 - g) Pendanaan dan kekayaan
 - h) Ketentuan peralihan
 - i) Penutup.
- d. Universitas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
- e. Universitas memiliki bukti sahih terkait praktik baik mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan manajemen resiko secara konsisten, efektif dan efisien.
- f. Universitas memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien.

Kepemimpinan :

- a. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
- b. Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf.
- c. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 23 dari 73

mencapai Standar Universitas yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

- d. Setiap pimpinan harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur sebagai perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, meliputi:
- 1) Kepemimpinan operasional
 - 2) kepemimpinan organisasi
 - 3) kepemimpinan publik
- e. Setiap pimpinan Setiap pimpinan di Universitas harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi.

Pengelolaan:

- a. Universitas memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: a. perencanaan (planning), b. pengorganisasian (organizing), c. penempatan personil staffing), d. pengarahan (leading), dan e. pengawasan (controlling)



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 24 dari 73

- b. Universitas memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek: a. Pendidikan b. Pengembangan suasana akademik c. Kemahasiswaan d. Penelitian e. Pengabdian kepada Masyarakat f. Sumber daya g. Keuangan h. Sarana dan prasarana i. Dokumen penjaminan mutu j. kerjasama
- c. Universita memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup aspek pada point b.
- d. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dokumen formal rencana strategis (yang mencakup perencanaan financial dan sumber daya pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek, sebagai berikut: 1) Adanya keterlibatan pemangku kepentingan 2) Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya 3) Mengacu kepada VMTS lembaga 4) Dilakukannya analisa kondisi internal dan eksterna 5) Disahkan oleh orang yang memiliki kewenangan.

Sistem penjaminan mutu :

- a. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: PPEPP yaitu Penentapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan
- b. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dokumen formal, yang meliputi: 1) Kebijakan SPMI 2) Manual SPMI 3) Standar SPMI 4) Formulir SPMI,



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 25 dari 73

- c. SPMI dijalankan oleh semua lini yaitu: universitas, fakultas, program studi, Biro, unit dan lembaga serta seluruh pendukung, yang dibuktikan dengan aspek-aspek.
- d. Fungsi standar penjaminan mutu yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal perguruan tinggi.
- e. Audit mutu internal (AMI) yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi pembentukan auditor internal dengan surat tugas AMI. 1) Laporan Hasil audit 2) Bukti tindak lanjut dari AMI.
- f. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh lini implementasi SPMI (universitas, fakultas, prodi, biro, unit dan lembaga serta pendukung lainnya).
- g. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan, meliputi: a. Hasil audit internal b. Umpaman balik c. Kinerja proses dan kesesuaian produk d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan e. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya f. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu dan rekomendasi untuk peningkatan.
- h. Universitas di tingkat Universitas memperoleh sertifikat/akreditasi eksternal.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 26 dari 73

- i. Universitas ditingkat program studi memperoleh sertifikat/akreditasi eksternal.
- j. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia melaksanakan audit eksternal keuangan terhadap yayasan oleh kantor akuntan publik.
- k. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang telah ditetapkan Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
- l. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi dua aspek dilaksanakan setiap tahun, yaitu: 1) Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi dan 2) Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan lembaga.
- m. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi empat aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal. Adapun efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) Keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu. 2) Standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring. 3) Evaluasi dan pengendalian terhadap secara konsisten, monitoring. 4) Hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 27 dari 73

n. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksterna di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan , sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan, serta mudah diakses oleh kepentingan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut: 1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan. 2) Dilaksanakan secara berkala serta datanya terekam secara komprehensif. 3) Dianalisa dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 4) Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

No	Standar	Indikator
1	Struktur organisasi dan tata kerja berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	Adanya dokumen struktur organisasi dan tata kelola
2	Tata pamong	a. Ada dokumen Renstra.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 28 dari 73

	memenuhi lima kaidah good governance yang mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil. Dalam menerapkan tata pamong yang konsisten, efektif dan efisien.	b. Pengukuran ketercapaian secara periodik
3	Memiliki dua karakter kepemimpinan yang efektif pada aspek operasional, organisasi dan publik.	<ul style="list-style-type: none">a. Aspek operasional Dekan dan Kaprodi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ortalab. Aspek organisasi Dekan dan Kaprodi mempunyai kemampuan mengelola organisasic. Aspek publik Dekan dan Kaprodi terlibat dalam pengelolaan organisasi publik
4	Menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien, meliputi : a. Perencanaan b.	<p>Adanya dokumen dan bukti kepemimpinan yang efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan Tersedia Renop, Renstra dan Kalender Akademikb. Pengorganisasian Pemberian tugas berdasarkan Ortalac. Penempatan personel Penugasan dengan SK



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 29 dari 73

	<p>Pengorganisasian c. Penempatan personel d. Pelaksanaan e. Pengendalian f. Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.</p>	<p>atau Surat Tugas d. Pelaksanaan Kegiatan berjalan sesuai e. Pengendalian Terlaksananya monev secara periodik f. Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut : Adanya laporan pertanggungjawaban kegiatan</p>
5	Pelampauan SN DIKTI yang ditetapkan dengan indikator tambahan pada tiap kriteria	<p>a. Seluruh kriteria menunjukkan daya saing ditingkat nasional atau internasional b. Indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisa untuk perbaikan berkelanjutan</p>
6	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja universitas ditetapkan di tiap	Analisis capaian kinerja di tiap kriteria memenuhi 2 aspek tersebut, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasi kepada stakeholder



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 30 dari 73

	<p>kriteria memenuhi 2 aspek : a. Capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. b. Analisis hasil capaian kinerja mencakup indentifikasi, akar masalah, faktor pendukung dan faktor penghambat, ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindaklanjut yang akan dilakukan</p>	
7	<p>Terlaksananya proses penjaminan mutu internal secara efektif</p>	<p>Adanya dokumen penjaminan mutu yang lengkap. a. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. b. ketersediaan dokumen mutu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI,</p>



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 31 dari 73

		<p>c. Terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP)</p> <p>d. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu</p> <p>e. Memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu</p>
8	Pengukuran pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen yang memenuhi aspek : a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan b. Dilaksanakan secara berkala serta datanya terekam secara	<p>Dilakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh stakeholder yang memenuhi semua aspek :</p> <p>a. Adanya instrumen pengukuran kepuasan</p> <p>b. Pengukuran dilakukan secara berkala</p> <p>c. Hasil analisa pengukuran dijadikan dasar pengambilan keputusan</p> <p>d. Ada umpan balik untuk tindak lanjut dan perbaikan</p> <p>e. Ada review pelaksanaan pengukuran</p> <p>f. Hasil pengukuran di publikasikan</p>



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 32 dari 73

		komprehensif c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambil keputusan d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem e. Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa f. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa
9	Status dan	APS dan APT berada pada kategori Baik Sekali dan



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 33 dari 73

	peringkat akreditasi	Baik
--	-------------------------	------

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- b. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi standar pengelola
- c. Melakukan studi banding dan bencmarking ke perguruan tinggi lain.
- d. Rektor, Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala/Biro/Unit/Lembaga mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.
- e. Wakil Rektor II dan Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Sumber Daya melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru.
- f. Wakil Rektor II serta Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Sumber Daya melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola.
- g. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya serta Kepala Biro Administrasi keuangan dan Sumber Daya melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata kelola di Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- h. Para pimpinan unit/biro/lembaga membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 34 dari 73

- i. Para pimpinan unit/biro/lembaga melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Yayasan
- b. Senat Perguruan Tinggi
- c. Rektorat.
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Biro/Lembaga/Unit
- g. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- h. Pemangku Kepentingan

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a. Panduan Ortala
- b. Rencana strategi
- c. Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) UPMI
- d. *Standard Operating Procedure (SOP)* Dokumen Jaminan Mutu UPMI
- e. Standard Operating Procedure (SOP) Pengendalian Dokumen dan Data UPMI
- f. Standard Operating Procedure (SOP) Tinjauan Manajemen SPMI UPMI
- g. Standard Operating Procedure (SOP) Audit Mutu Internal SPMI UPMI
- h. Standard Operating Procedure (SOP) Tindakan Perbaikan SPMI UPMI

Referensi



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 08.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 35 dari 73

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Statuta Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- g. Rencana Induk Pengembangan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- h. Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- i. Peraturan Kerja dan Kepegawaian Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia